

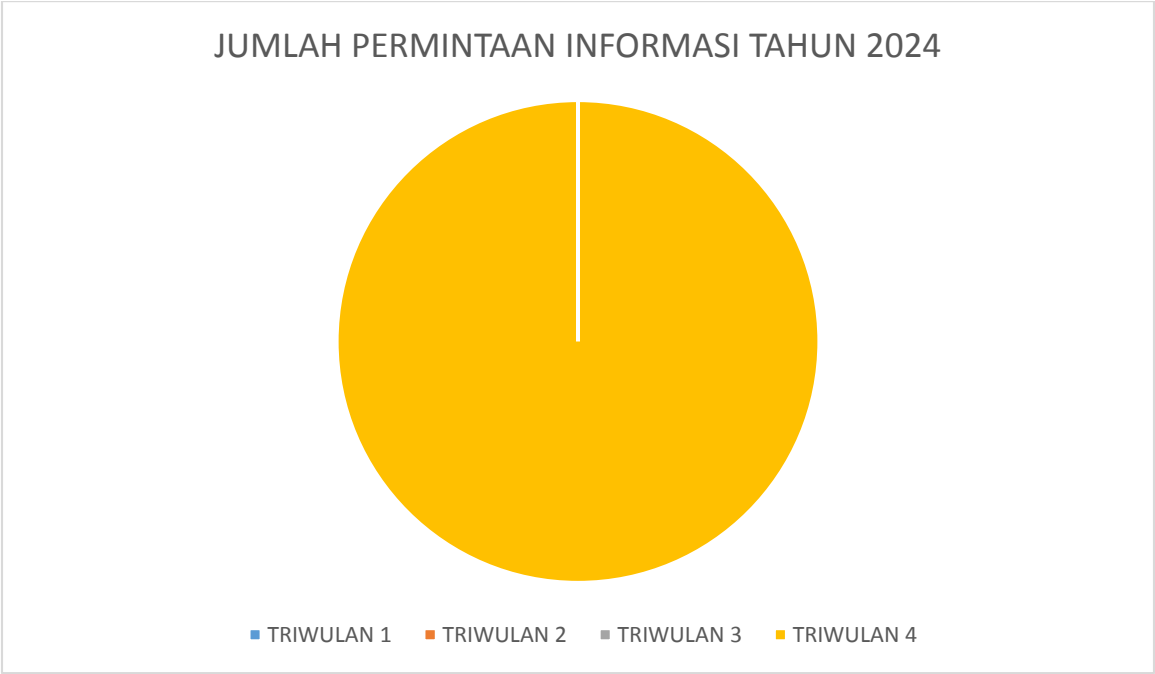
Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permohonan Informasi Publik

Waktu Pelayanan Informasi

Hari	Jam Layanan	Istirahat, Shalat, Makan
Senin - Kamis	08.00 WIB - 16.00 WIB	12.00 WIB - 13.30 WIB
Jumat	08.00 WIB - 16.30 WIB	12.00 WIB - 13.30 WIB

JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI TAHUN 2024

Berikut Merupakan data statistik permohonan informasi publik yang disampaikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Pada Tahun 2024, Per 31 Desember.



Dari grafik di atas, pada tahun 2024 terdapat 0 permintaan informasi publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

- Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi melalui E-mail/Website atau datang langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan dengan membawa :
 1. Perorangan (KTP)
 2. Badan Publik : Akta Pendirian Berbadan Hukum
 3. Kelompok Masyarakat : Surat Kuasa dan Foto copy KTP dari Pemberi Kuasa
- Waktu 3 Hari Kerja

PPID PELAKSANA DKPP

1. Memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon (KTP / Akta Pendirian / Surat Kuasa)
2. Meregistrasi Permohonan

Berkas
Lengkap

Berkas Tidak
Lengkap

- Menjawab Permohonan (10 Hari Kerja)
- Tambahan Waktu bila Masih Dalam Proses, dengan menginformasikan kepada pemohon
- Menginformasikan apabila informasi yang dimohonkan adalah INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pemohon diminta untuk
melengkapi berkas

Puas
Dengan
Jawaban
Selesai

Tidak Puas Dengan Jawaban
Pemohon Dapat Mengajukan Keberatan atas
Jawaban Informasi ke PPID Pelaksana DKPP

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN / PELANGGARAN

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1. Secara Langsung: Datangi kantor PPID dan isi formulir pengaduan yang tersedia.***



Kompleks Gadis 1 JL. Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara 77422

- 2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email***



(danpertaniand@gmail.com)